

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – PEMERIKSAAN PAJAK – TATA CARA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 82/PMK.03/2011 TANGGAL 03 MEI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 256)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

ABSTRAK : - Bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberikan rasa keadilan kepada Wajib Pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999), PP 80 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 169, TLN No. 4797) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 28 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 85, TLN No. 4740), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 199/PMK.03/2007.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan alasan tertentu, jangka waktu Pemeriksaan Kantor, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan alasan tertentu, jangka waktu Pemeriksaan Lapangan, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan. Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan diselesaikan dengan cara menghentikan Pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir, membuat Laporan Hasil Pemeriksaan, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atau mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terhadap Pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan Menteri Keuangan ini dan belum selesai, tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2011 dan diundangkan pada tanggal 3 Mei 2011.